

**FAKTOR PENYEBAB DAN PENYELESAIAN SELISIH
HARGA SNIKTA DAN PRESTASI DALAM ARUSAN
EMAS DITINJAU DARI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus di Sektoran Penyaluran di Minasih Nata)



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Mengacoh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

SULFI SYAHRANI NESUTION

NIM. 2110200020

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025

**FAKTOR PENYEBAB DAN PENYELESAIAN SELISIH
HARGA SERTA WANPRESTASI DALAM ARISAN
EMAS DITINJAU DARI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal)



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

SULPI SYAHRANI NASUTION

NIM. 2110200020



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025

**FAKTOR PENYEBAB DAN PENYELESAIAN SELISIH
HARGA SERTA WANPRESTASI DALAM ARISAN
EMAS DITINJAU DARI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal)



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah
Oleh*

SULPI SYAHRANI NASUTION

NIM. 2110200020

PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfan Efendi, M.A.

NIP. 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy

NIP. 19890604 202012 2 007

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp. (0634) 22080, Fax (0634) 24022 Website:
<http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi

A.n Sulpi Syahrani Nasution

Padangsidimpuan, Juni 2025

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Sulpi Syahrani Nasution berjudul "**Faktor Penyebab Dan Penyelesaian Selisih Harga Serta Wanprestasi Dalam Arisan Emas Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal)**" Maka kami menyatakan bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsi ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfan Efendi, M. A.
NIP. 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II

Sylvia Kurnia Ritonga, M. Sy.
NIP. 19890604 202012 2 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulpi Syahrani Nasution

NIM : 2110200020

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Faktor Penyebab dan Penyelesaian Selisih Harga serta
Wanprestasi dalam Arisan Emas Ditinjau Dari Hukum Ekonomi
Syariah (Studi kasus di Kelurahan Panyabungan II Mandailing
Natal)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Padangsidimpuan, Juni 2025

Sulpi Syahrani Nasution
NIM. 2110200020

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK-

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulpi Syahrani Nasution

NIM : 2110200020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royaliti Non Ekslusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah peneliti yang berjudul "*Faktor Penyebab dan Penyelesaian Selisih Harga serta Wanprestasi dalam Arisan Emas Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal)*". Dengan Hak Bebas Royaliti Non Ekslusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Padangsidimpuan
Pada tanggal Juni 2025
Yang Menyatakan



Sulpi Syahrani Nasution
NIM. 2110200020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Shitang 22733 Tlp (0634) 22090, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Sulpi Syahrani Nasution
NIM : 2110200020
Judul Skripsi : Faktor Penyebab dan Penyelesaian Selisih Harga serta Wanprestasi dalam Arisan Emas Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal)

Ketua Sekretaris

Dr. Muhammad Arsal Nasution, M.Ag. Nurhotia Harahap, M. H.
NIP. 19730311 200102 1 004 NIP. 19900315 201903 2 007

Anggota

Dr. Muhammad Arsal Nasution, M.Ag. Nurhotia Harahap, M. H.
NIP. 19730311 200102 1 004 NIP. 19900315 201903 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Kamis, 19 Juni 2025
Pukul	: 16.00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai	: 81 (Delapan puluh satu)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3. 70
Predikat	: Pujiwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAII DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733
Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id>

PENGESAHAN

Nomor: 1454 \Un.28\D\PP.00 \ \2025

Judul Skripsi : Faktor Penyebab Dan Penyelesaian Selisih Harga Serta Wanprestasi Dalam Arisan Emas Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal)

Nama : Sulpi Syahrani Nasution
NIM : 2110200020

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 29 September 2025

Dekan

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Sulpi Syahrani Nasution
NIM : 2110200020
Judul : Faktor Penyebab dan Penyelesaian Selisih Harga Serta Wanprestasi dalam Arisan Emas ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah
Tahun : 2025

Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab dan penyelesaian selisih harga serta wanprestasi dalam arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya selisih harga yang terjadi dalam pelaksanaan arisan emas dan wanprestasi yang dilakukan admin ataupun anggota arisan emas.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab terjadinya selisih harga dan wanprestasi dalam pelaksanaan arisan emas di Kelurahan Panyabungan II, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa selisih harga dan wanprestasi dalam arisan emas di Kelurahan Panyabungan II dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap faktor penyebab dan penyelesaian selisih harga serta wanprestasi dalam arisan emas di Kelurahan Panyabungan II. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya selisih harga dan wanprestasi dalam pelaksanaan arisan emas di Kelurahan Panyabungan II, mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa selisih harga dan wanprestasi dalam arisan emas di Kelurahan Panyabungan II dan mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap faktor penyebab dan penyelesaian selisih harga serta wanprestasi dalam arisan emas di Kelurahan Panyabungan II .

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha untuk menguraikan, mengembangkan dan menafsirkan data, peristiwa ataupun kejadian yang terjadi saat ini yang terjadi di lapangan untuk memperoleh kesimpulan. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yaitu anggota arisan emas dan admin dari arisan emas tersebut. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dengan anggota dan admin arisan emas, serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya selisih harga dalam pelaksanaan arisan emas di Kelurahan Panyabungan II yaitu fluktuasi harga emas di Pasar, ketidakadilan dalam sistem pembayaran, kurangnya transparansi admin, kurangnya transparansi biaya dan keuntungan. Sedangkan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan arisan emas di Kelurahan Panyabungan II yaitu ketidakprofesionalan admin dalam menjalankan pekerjaannya, ketidakmampuan finansial, kurangnya komitmen peserta. Namun mekanisme penyelesaian selisih harga dalam arisan emas di Kelurahan Panyabungan II yaitu menggunakan musyawarah dan menggunakan sistem harga tetap seperti di awal arisan. Dan mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam arisan emas yaitu dengan musyawarah, memberikan toleransi waktu, menggunakan sistem denda dan pemutusan keanggotaan. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap faktor penyebab terjadinya selisih harga dan wanprestasi di Kelurahan Panyabungan II ini masih mencerminkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan, transparansi, tanggung jawab dan larangan *gharar* serta riba yang merugikan salah satu anggota arisan emas. Sedangkan penyelesaiannya sebagian telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti musyawarah dan memberikan toleransi waktu. Namun, sebagiannya lagi penyelesaiannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dikarenakan adanya pihak yang merasa dirugikan dan mengandung unsur riba seperti penerapan denda dalam arisan emas

Kata Kunci : Arisan Emas, Selisih Harga, Wanprestasi.

ABSTRACT

Name : Sulpi Syahrani Nasution
Student ID : 2110200020
Title : Causes and Resolution of Price Differences and Defaults in Gold Arisan From a Perspective of Sharia Economic Law
Year : 2025

This study discusses the causes and resolution of price differences and defaults in gold arisan in Panyabungan II Village, Mandailing Natal. This research is motivated by the price differences that occur during gold arisan and defaults committed by gold arisan administrators and members.

The research questions in this study are: what are the factors causing price discrepancies and defaults in the implementation of gold arisan (a social gathering) in Panyabungan II Village? What is the mechanism for resolving disputes over price discrepancies and defaults in gold arisan in Panyabungan II Village? And what is the legal perspective of Sharia Economics regarding the causes and resolution of price discrepancies and defaults in gold arisan in Panyabungan II Village? Based on these research questions, the objectives of this study are to determine the factors causing price discrepancies and defaults in the implementation of gold arisan in Panyabungan II Village? The mechanism for resolving disputes over price discrepancies and defaults in gold arisan in Panyabungan II Village? And the legal perspective of Sharia Economics regarding the causes and resolution of price discrepancies and defaults in gold arisan in Panyabungan II Village?

This study uses qualitative research that seeks to describe, develop, and interpret data, events, or incidents currently occurring in the field to draw conclusions. The subjects of this study were members of the gold arisan (arisan emas) and the administrators. Data collection techniques used were observation, interviews with members and administrators, and documentation.

The results of this study indicate that the factors causing price discrepancies in the implementation of gold arisan in Panyabungan II Village include fluctuations in gold prices in the market, unfairness in the payment system, lack of transparency in the administration, and lack of transparency in costs and profits. Meanwhile, factors contributing to defaults in the implementation of gold arisan in Panyabungan II Village include unprofessionalism, administrators' incompetence, financial incompetence, and lack of commitment from participants. However, the mechanism for resolving price discrepancies in the gold arisan in Panyabungan II Village is through deliberation and a fixed price system, similar to the initial arisan. The mechanisms for resolving defaults in gold arisan include deliberation, allowing for time limits, using a fine system, and terminating membership. A review of Sharia Economic Law on the factors causing price discrepancies and defaults in Panyabungan II Village still reflects potential violations of the principles of fairness, transparency, responsibility, and the prohibition of giaygi and usury, which harmed one of the members of the gold arisan (arisan gold). While some of the solutions were in accordance with Sharia principles, such as through deliberation and allowing for time tolerance, others were not in accordance with Sharia principles, due to the presence of a party who felt disadvantaged and contained elements of usury, such as the imposition of fines in the gold arisan.

Keywords: Gold Arisan, Price Discrepancies, Defaults.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul penelitian "**FAKTOR PENYEBAB DAN PENYELESAIAN SELISIH HARGA SERTA WANPRESTASI DALAM ARISAN EMAS DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Panyabungan II Mandailing Natal)**". Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan serta Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi

- Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag., selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dra. Asnah, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama.
 3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
 4. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, M.A., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy., Selaku dosen pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengajaran, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat

bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

6. Terimakasih kepada anggota arisan maupun admin dari arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Natal yang telah memberikan informasi terkait penelitian saya. Serta terimakasih kepada responden yang telah bekerjasama dalam membantu proses penelitian saya.
7. Teristimewa kepada keluarga saya yang saya sayangi, cintai dan saya banggakan, terutama teruntuk Ayah dan Mama saya yang senantiasa mendoakan setiap proses yang saya jalani dan selalu memberikan semangat untuk saya, Abang Saya Andri Syahputra Nasution S.H., dan Adik-adik saya yaitu Anisa Nasution, Ashar Erfansyah Nasution dan Nadira Hidayah Nasution yang selalu mendoakan serta memberikan motivasi dan arahan yang berguna bagi saya agar saya tetap semangat dalam menjalani proses ini. Mereka adalah sosok yang paling berjasa dan paling berharga dalam hidup saya, serta telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaik studi mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai kuliah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
8. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar saya yang selama ini telah memberikan doa, motivasi, support, arahan, hiburan dan juga bimbingan kepada saya, yakni Nenek, Bapak, Ibuk, uwak, bou, nanguda, dan juga para kakak abang dan adik sepupu saya semuanya.

9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang selalu menemani dikala saya sedang stres, sedang sedih dan juga sedang lelah dalam menjalani kehidupan maupun perkuliahan saya.
10. Teman seperjuangan Sejurusan HES 1 angkatan 2021.
11. Teruntuk diri saya sendiri terima kasih banyak selama ini telah kuat, telah bertahan, telah berusaha dan telah berjuang walaupun dengan cara perlahan-lahan dalam proses yang saya jalani. Saya sangat mengapresiasi terhadap diri saya sendiri atas usaha yang sudah saya usahakan semaksimal mungkin selama ini.

Saya menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri saya. Saya sebagai peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidimpuan, Juni 2025
Peneliti

SULPI SYAHRANI NASUTION
NIM. 2110200020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilam Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titil di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	Zet (dengan titikdi atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titil di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	,,ain	.,.,.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	La	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..”..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Gabungan	Nama
.....ف.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Ai	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
....Ó.....و.....!	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
...ؤ..و	<i>Kasrah</i> dan ya	I	I dan garis di bawah
....ڻ	<i>Dommah</i> dan wau	u	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

Jl. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di

tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lekur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lekur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/ SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITEGARASI	vii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Masalah.....	4
C. Batasan Istilah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan	6

BAB II Tinjauan Pustaka

A. Landasan Teori	8
1. Selisih Harga.....	8
2. Wanprestasi.....	9
a. Pengertian Wanprestasi	9
b. Macam-macam Wanprestasi	10
c. Sanksi dalam Wanprestasi.....	11
d. Penyelesaian Wanprestasi	12
3. Arisan.....	15
a. Pengertian Arisan	15
b. Dasar Hukum	15
c. Macam-macam Arisan	17
d. Manfaat Arisan.....	18
e. Unsur-unsur dalam Arisan.....	20
4. Akad.....	21
a. Pengertian Akad	21
b. Rukun dan Syarat Akad	22
c. Dasar Hukum Akad	23

d. Macam-macam Akad	24
5. Qard (pinjaman).....	25
a. Pengertian Qard (pinjaman)	25
b Dasar Hukum	26
c. Rukun dan Syarat Sah	26
d. Hukum Qard.....	27
6. Hukum Ekonomi Syariah	28
a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	28
b. Dasar Hukum Ekonomi Syariah	29
c. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah	29
B. Penelitian Terdahulu	31

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	36
B. Jenis Penelitian	36
C. Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	43
1. Faktor Penyebab Terjadinya Selisih Harga dan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Arisan Emas Di Kelurahan Panyabungan II	43
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Selisih Harga dan Wanprestasi Dalam Arisan Emas Di Kelurahan Panyabungan II	51
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Faktor-Faktor Penyebab dan Penyelesaian Selisih Harga serta Wanprestasi dalam Arisan Emas di Kelurahan Panyabungan II	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DOKUMENTASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial dan ekonomi yang telah menjadi turun-menurun dalam budaya masyarakat Indonesia. Arisan ini tidak hanya menjadi media untuk mempererat hubungan sosial, akan tetapi juga berperan sebagai alat bantu finansial yang dapat memperoleh uang atau barang tertentu secara bergiliran.

Kegiatan arisan diperbolehkan dalam Islam, apabila di dalam arisan terdapat aspek-aspek yang sesuai dalam adab bermuamalah dalam Islam. Yang pertama yaitu adanya aspek keadilan dimana setiap peserta sama-sama memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk bisa menjadi pemenang arisan, yang kedua dalam arisan juga terdapat aspek kesepakatan agar membayar iuran yang telah disepakati, yang ketiga dalam arisan juga terdapat aspek tolong-menolong, karena dalam kegiatan arisan terjadi perputaran uang atau barang yang dapat membantu peserta arisan jika pada waktu tertentu tidak mempunyai uang atau barang tersebut¹. Kegiatan arisan ini sesuai dengan surah Al Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah,, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

¹ Fina Nafis Farida, “Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Bayuwangi : Studi Kasus di Kelurahan Penataban, Kec. Giri Kab. Banyuwangi”, Skripsi (UIN Malang: 2018), hlm. 3.

Namun apabila di dalam arisan tersebut mengandung unsur riba, *dharar* dan *maisir*, maka arisan tersebut diharamkan karena telah melanggar ketentuan hukum Islam.

Terlaksananya sebuah arisan tentunya dilakukan melalui perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Perjanjian (*akad*) itu adalah ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak, yang satu menyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *Qabul*, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antar kedua belah pihak tersebut.²

Akad/ perjanjian yang digunakan dalam arisan termasuk ke dalam akad pinjam-meminjam (*qard*). *Qard* adalah suatu *akad* antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.³

Seiring dengan perkembangan zaman muncullah berbagai jenis-jenis arisan, salah satunya adalah arisan emas. Dalam arisan emas para peserta biasanya menyetorkan sejumlah uang dalam bentuk cicilan yang pada akhirnya akan dikonversikan menjadi emas berdasarkan harga emas pada waktu tertentu. Sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan emas, baik sebagai bentuk investasi maupun tabungan jangka panjang.

² WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 59.

³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

Arisan emas ini salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang semakin diminati masyarakat di berbagai daerah, khususnya di Kelurahan Panyabungan II Kabupaten Mandailing Natal. Terdapat tiga kelompok arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, salah satunya yaitu kelompok arisan yang bernama Dea. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, di dalam kegiatan arisan emas ini dilakukan oleh 12 orang. Prosedur dari arisan emas ini perhari membayar nominal Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) menerima sekali 10 hari dan apabila pesertanya sudah mendapatkan giliran maka akan mendapat $\frac{1}{2}$ suku emas atau sekitar 3,3 gram dengan harga emas $\frac{1}{2}$ suku pada saat itu sekitar sekitar Rp. 3.176.000. Sedangkan jumlah iuran sebesar Rp. 3.600.000, jadi selisih harga sebesar Rp. 124.000.

Selisih harga ini dapat terjadi karena fluktuasi harga di pasar, kebijakan penyelenggara yang menetapkan harga lebih tinggi sebagai keuntungan, sistem pembayaran cicilan tetap, serta adanya potongan harga dari toko emas yang tidak selalu dibagikan secara adil kepada seluruh peserta. Selain itu, arisan emas juga kerap menghadapi wanprestasi, yaitu kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bentuk wanprestasi dalam arisan emas ini yaitu, admin tidak menyerahkan emas tepat waktu, malah menyalahgunakan uang arisan untuk kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan *akad* di dalam arisan yaitu paling lama menerima satu hari sesuai tanggal.

Ketidakpastian akibat selisih harga dan wanprestasi ini menimbulkan permasalahan hukum dan ekonomi bagi peserta arisan. Dari perspektif hukum

ekonomi syariah, transaksi dalam arisan emas seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi dan kejujuran. Dalam Islam akad yang mengandung ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam pembagian manfaat dan resiko dapat dianggap tidak sah.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR PENYEBAB DAN PENYELESAIAN SELISIH HARGA SERTA WANPRESTASI DALAM ARISAN EMAS DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH.”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka terdapat pertanyaan peneliti yang diajukan yaitu “Apa saja faktor penyebab terjadinya selisih harga dan wanprestasi dalam pelaksanaan arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, dan mekanisme penyelesaian sengketa selisih harga dan wanprestasi dalam arisan emas tersebut?”

C. Batasan Istilah

Untuk menghindarkan kesalahpahaman dan memungkinkan salah penerjemahan pada penelitian ini maka peneliti memberikan batasan dengan kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini.

Istilah	Definisi
Selisih harga	Perbedaan antara harga yang disepakati dengan harga realitas dalam suatu transaksi. ⁴
Wanprestasi	Pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati dalam akad. ⁵
Arisan	Kegiatan sosial yang melibatkan

⁴ Toha Andika,dkk. Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Syariah, (Yogyakarta :Samudra Biru, 2018), hlm.69.

⁵ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Kencana 2008) hlm.180.

	pengumpulan dana secara kolektif dengan sistem bergiliran. ⁶
Emas	Emas adalah logam mulia bersifat lunak dan mudah yang biasanya menjadi bahan perhiasan atau benda berharga. ⁷
Qard (pinjaman)	Akad pinjaman -meminjam dalam Islam yang tidak mengandung unsur riba. ⁸
Hukum Ekonomi Syariah	Kumpulan aturan berbasis syariat Islam yang mengatur transaksi ekonomi. ⁹

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan yang dijadikan fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya selisih harga dan wanprestasi dalam pelaksanaan arisan emas di Kelurahan Panyabungan II?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa selisih harga dan wanprestasi dalam arisan emas di Kelurahan Panyabungan II?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap faktor penyebab dan penyelesaian selisih harga serta wanprestasi dalam arisan emas di Kelurahan Panyabungan II?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat disimpulkan tujuan dari peneliti ini adalah :

⁶ Wildan Nurlala, “Pelaksanaan Arisan di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Menurut Hukum Islam”, dalam <https://repository.uinsuska.ac.id/7201/4/BAB%20III.pdf>, (diakses pada tanggal 16 Oktober 2024. Pukul 14.15 WIB)

⁷ Dyah Putri Pamungkas, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Arisan Logam Mulia (Terahayu : Semarang, 2020), hlm. 26.

⁸ Suhwardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 123.

⁹ Andri Soemitra. Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah, (Jakarta :Predan Media Group, 2019), hlm. 2.

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya selisih harga dan wanprestasi dalam pelaksanaan arisan emas di Kelurahan Panyabungan II?
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa selisih harga dan wanprestasi dalam arisan emas di Kelurahan Panyabungan II?
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap faktor penyebab dan penyelesaian selisih harga serta wanprestasi dalam arisan emas di Kelurahan Panyabungan II?

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti paparkan di atas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum ekonomi syariah pada khususnya yang berkaitan dengan muamalah bagi mahasiswa dan akademis lainnya, terutama terhadap masalah yang berkaitan dengan arisan emas.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman ataupun acuan yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya para pihak peserta arisan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, penelitian yang berisi latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian Hukum Ekonomi Syariah, dasar Hukum Ekonomi Syariah, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, selisih harga, pengertian wanprestasi, macam-macam wanprestasi, sanksi dalam wanprestasi, penyelesaian wanprestasi, pengertian arisan, dasar hukum arisan, macam-macam arisan, manfaat arisan, unsur-unsur arisan, pengertian *akad*, rukun dan syarat *akad*, dasar hukum *akad*, macam-macam *akad*, pengertian *qard*, dasar hukum, rukun dan syarat sah, hukum *qard*, dan penelitian terdahulu.

Bab III merupakan bab metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, faktor penyebab terjadinya selisih harga dan wanprestasi dalam pelaksanaan arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, mekanisme penyelesaian sengketa selisih harga dan wanprestasi dalam arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap faktor penyebab dan penyelesaian selisih harga serta wanprestasi dalam arisan emas di Kelurahan Panyabungan II.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Selisih Harga

Selisih harga dapat diartikan sebagai disparitas antara harga normal yang diharapkan dengan harga aktual yang terjadi pada waktu tertentu. Dalam literatur ekonomi selisih harga sering kali berkaitan dengan faktor eksternal seperti perubahan pasar, inflasi dan nilai tukar.

Menurut Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 80 berbunyi “Penambahan dan pengurangan harga dalam jual-beli jumlah barang yang dijual setelah akad dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak”. Dalam hukum ekonomi syariah selisih harga memiliki landasan yang bertumpuh pada keadilan, kejujuran dan keseimbangan dalam transaksi. Prinsip ini berdasarkan pada nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang melarang adanya unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *dharar* (kerugian).¹⁰

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa harga yang adil adalah harga yang setara. Artinya harga itu harus senilai dengan barang yang diperjualbelikan dan alat tukar yang diberikan harus seharga dengan barang yang dibeli kemudian dilanjutkan dengan serah terima yang sah dan disertai saling ridha-meridhai, maka terjadilah keadilan harga. Ibnu Taimiyah selalu merujuk pada Al-Qur'an

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, 2011. hlm. 32

sebagai sumber hukum utama dalam penetapan harga.¹¹ Adapun ayat yang menjadi rujukan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan harga adalah Surah An-Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مَّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2. Wanprestasi

a Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu tindakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi dalam hukum perdata sebagai pelanggaran kewajiban kontraktual. Dalam perspektif hukum Islam wanprestasi adalah pelanggaran terhadap *akad* (perjanjian) yang merupakan elemen penting dalam transaksi muamalah.¹²

Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) menggunakan istilah “ingkar janji” meskipun di beberapa pasal menggunakan istilah “wanprestasi”. Ingat janji diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 36 sampai pasal 38 yang menjelaskan tentang ingkar janji dan sanksinya.

¹¹ Ibnu Taimiyah, *Alhisbah Fi Al Islam*, (Kairo: Dar al-Sa'ab, 1976), hlm.42

¹² Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 74

Berdasarkan uraian di atas wanprestasi adalah kelalaian anggota terhadap perjanjian yang telah disepakati di awal *akad*. Untuk mengadakan pengerahan dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan *akad*/perjanjian yang berbentuk *ijab* dan *qabul*. Maka selanjutnya hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan sanksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

○ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدِينِ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*”

Untuk merealisasikannya tujuan-tujuan syari’at, maka setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatkannya suatu perjanjian.

b Macam-macam Wanprestasi

Pada *akad* syariah untuk menetapkan seseorang ini telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui tiga keadaan yaitu tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 36 yaitu sebagai berikut :

1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan

Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikannya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang di

tetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi tidak sebagaimana dijanjikannya

Melaksanakan atau memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang diterapkan oleh undang-undang.

- 3) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat memenuhi prestasi tetapi terlambat

Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Artinya, prestasi dilaksanakan dan objek yang dijanjikan benar, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan.

- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan

Melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Artinya melanggar aturan yang telah dijanjikan karena telah melanggar melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹³

c. Sanksi dalam Wanprestasi

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 38 menyatakan bahwa pihak dalam *akad* yang melakukan wanprestasi (ingkar janji) dapat dijatuhi sanksi :

¹³ Arman Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm, 113.

- 1) Membayar ganti rugi
 - 2) Pembatalan akad
 - 3) Peralihan resiko
 - 4) Denda
 - 5) Membayar biaya perkara.¹⁴
- d. Penyelesaian Wanprestasi
- Wanprestasi yang terjadi karena kelalaian dari manusia, yaitu misalnya tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan prestasi namun tidak sempurna, atau melakukan prestasi namun tidak tepat waktu, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut mustahil untuk memenuhi prestasi atau perjanjian

Penyelesaian wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah mengutamakan prinsip *ishlah* (perdamaian) melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Langkah-langkah penyelesaian wanprestasi meliputi:

- 1) Musyawarah: pihak yang terlibat harus berdiskusi untuk mencari solusi terbaik tanpa melanggar prinsip syariah.
- 2) Toleransi (*tanazul*): pihak yang dirugikan dapat diberikan tenggat waktu atau keringanan kepada pihak yang melakukan wanprestasi.
- 3) Penggantian Kerugian: jika wanprestasi menimbulkan kerugian, pihak yang bersalah harus mengganti kerugian tersebut secara adil.

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, 2011, hlm. 21

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/2001 Tentang Al-Qardh dijelaskan bahwa penyelesaian perselisihan wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui musyawarah mufakat dan melalui lembaga penyelesaian perselisihan, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak dicapai.¹⁵ Jenis -jenis penyelesaian sengketa wanprestasi yaitu sebagai berikut:

1) Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak bersengketa, tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Para pihak yang bersengketa akan secara langsung melakukan perundingan atau tawar-menawar, sehingga menghasilkan suatu kesepakatan bersama.

2) Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yaitu mediator yang netral dan tidak memihak, dimana keputusan untuk mengambil keputusan tetap berada di tangan para pihak. Dengan demikian, mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui perantara fasiliator pihak ketiga.¹⁶

¹⁵ Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh

¹⁶ Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2006), hlm. 116.

Pada dasarnya mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang berada di luar proses pengadilan (*non litigasi*), namun saat ini mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dikombinasikan ke dalam proses litigasi sebagai upaya untuk memaksimalkan penyelesaian sengketa secara damai dipengadilan.

3) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang melibatkan seorang pihak ketiga, dimana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa.

Konsiliator bertindak sebagai penengah dengan kesepakatan para pihak dan mengusahakan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.¹⁷

4) Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh atau dengan perantara pihak ketiga yang disebut arbiter yang telah disepakati oleh para pihak dan putusannya bersifat mengikat.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999, dapat dipahami bahwa negara memberikan opsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan kepada masyarakat, termasuk penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase. Tujuan pemberian opsi tersebut adalah agar masyarakat dapat memaksimalkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara damai

¹⁷ Tris Widodo, "Pernyataan Secara Konsilasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No. 2 Tahun 2004", *Jurnal Warta*, (Juli, 2016), hlm. 4.

¹⁸ Amran Suadi, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 3.

dengan adanya mufakat di antara para pihak berupa kesepakatan untuk tunduk kepada putusan arbitrase.¹⁹

3. Arisan

a. Pengertian Arisan

Arisan merupakan aktivitas mengakulasi uang atau benda dengan angka yang serupa oleh sebagian orang setelah itu melaksanakan undian diantara mereka yang dicoba dengan cara teratur dalam pertemuan seluruh badan hingga seluruh badan arisan memperoleh haknya masing-masing.²⁰

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa arisan adalah suatu bentuk perkumpulan dari sekelompok orang yang saling menyatukan diri dalam suatu kerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara bergiliran.

b. Dasar Hukum

Dalam fikih muamalah, hukum arisan yang dibayar dengan uang tunai dan kemudian peserta memperoleh emas bergantung pada *akad* yang digunakan. Ada beberapa *akad* yang terjadi dalam arisan emas ini, dan masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam Islam.

¹⁹ Rachman Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 55.

²⁰ Mokhammad rohma rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik Rosca* (Rotating Savings and Credit Association) (Malang:UB Press, 2018), hlm. 2.

1) Arisan emas menggunakan *akad jual-beli (Ba'i)*

Jika arisan emas sebagai bentuk jual-beli, dimana peserta membayar sejumlah uang setiap Minggu /Bulan dan diakhiri periode memperoleh emas. Maka hal ini dapat dikategorikan sebagai jual-beli emas secara tidak tunai (*ba'i muajjal*). Dalam fikih muamalah, emas termasuk dalam kategori barang *ribawi*, yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika emas ditukar dengan emas, harus sama berat dan tunai
- b) Jika emas ditukar dengan uang, harus dilakukan secara tunai dan langsung.

Hal ini berdasarkan Hadits Rasulullah SAW :

“Emas dengan emas, perak dengan perek, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus setara dan tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuai keinginan kalian, asalkan tunai.” (H.R Muslim No. 1587)

Dalam konteks arisan emas, transaksi ini berisiko mengandung unsur riba *nasi'ah* karena emas diberikan di akhir sementara pembayaran dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, jika arisan emas di jalan dengan skema ini tanpa adanya akad yang sesuai dengan syariah, hukumnya haram mengandung riba.

2) Arisan emas menggunakan akad *tabarru'* (saling tolong-menolong)

Jika arisan emas sebagai bentuk tabungan bersama dan bukan transaksi jual-beli, maka *akadnya* termasuk dalam kategori *tabarru'* atau tolong-menolong. Dalam akad ini, peserta tidak membeli emas tetapi hanya mengumpulkan dana dan emas dibagikan kepada peserta

berdasarkan giliran yang sudah ditentukan. Namun, agar arisan ini tetap sesuai dengan syariah, maka harus memenuhi syarat berikut:

- a) Tidak ada unsur *riba* dalam mekanisme pembayaran
- b) Tidak ada unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam harga emas yang diterima peserta
- c) Tidak ada keuntungan yang tidak adil bagi penyelenggara arisan.²¹

Jika arisan ini murni sebagai bentuk tabungan kolektif dan tidak ada unsur *riba*, *gharar* dan lainnya, maka hukumnya boleh dalam Islam.

Terdapat dalam Q.S Al-Maidah :2 Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: “*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”.

c. Macam-macam Arisan

Terdapat tiga macam arisan yang sering dipraktikkan oleh masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1) Arisan Uang

Jenis arisan ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari peserta. Setelah uang terkumpul diadakan undian untuk menentukan giliran siapa yang berhak memakai

²¹ Muhammad, *Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 112.

uang tersebut. Untuk hal ini dapat dilihat dari segi tempat dan uang arisan.

2) Arisan Barang

Arisan barang biasanya dengan uang, hanya saja perolehan dari arisan digunakan untuk membeli barang yang sudah disepakati dalam arisan. Banyak jenis barang yang sering dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya elektronik, sepeda motor, semen dan emas.

3) Arisan untuk tujuan Spiritual

Arisan untuk tujuan Spiritual ini juga dengan uang hanya saja arisan ini perolehannya bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalnya mendapatkan hewan qurban atau menunaikan ibadah Haji.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa macam-macam arisan meliputi arisan uang, arisan barang dan arisan spiritual. Arisan-arisan tersebut biasanya yang digunakan tetap uang, hanya saja perolehan dari arisan digunakan untuk kegunaan lain sesuai dengan kesepakatan yang sudah telah disepakati anggota arisan.²²

d. Manfaat Arisan

Kegiatan arisan mempunyai banyak sekali manfaat bagi para anggotanya, antara lain:

²² Rusli Agus, "Kontribusi Arisan dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Bangkinang Barat)", dalam http://repository.uinsuska.ac.id/1995/1/2011_2011191.pdf, (diakses pada tanggal 23 Juni 2024 pukul 00.45 WIB).

1) Sebagai tabungan

Mengikuti arisan bisa menjadi salah satu solusi dengan mengikuti arisan menabung menjadi hal yang wajib karena kita mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai setoran setiap periode. Dan akan mendapatkan pembayaran atas tabungan pada satu periode arisan.

2) Sebagai perancangan keuangan sederhana

Jumlah dari setiap periodenya akan selalu sama, dan kita juga akan mengetahui jumlah tabungan yang kita peroleh

3) Sebagai tempat silaturahmi

Manfaat arisan selain untuk finansial juga bisa sebagai tempat untuk silaturahmi. Biasanya peserta arisan berasal dari berbagai kalangan tempat yang berbeda. Dengan demikian arisan memberikan manfaat positif untuk saling bersilaturahmi sesama anggota.

4) Membuka kesempatan bisnis

Mengikuti arisan dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk berbisnis, misal saja sebagai *networking* untuk mempromosikan sebuah bisnis ketika seseorang sedang memiliki bisnis yang sedang berkembang di media itu sangat diperlukan dan peserta arisan inilah yang menjadi sasaran utama untuk mempromosikan bisnis.

5) Menghilangkan kejemuhan

Arisan bisa menjadi salah satu aktivitas untuk menghilangkan kejemuhan. Melalui arisan kita bisa bersilaturahmi, bernegosiasi serta kegiatan lainnya.

6) Sebagai tempat bersosialisasi

Selain menjalin silaturahmi, mengikuti arisan juga bisa sebagai tempat atau cara bagi setiap peserta untuk bersosialisasi pada satu lingkungan saja namun melalui arisan akan membantu kita untuk bersosialisasi dengan lingkungan atau komunitas yang lain.²³

e. Unsur-unsur dalam Arisan

Ada beberapa unsur dalam arisan, pertama yaitu pertemuan diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap peserta dengan nilai yang sama, kedua pengundian uang untuk menentukan siapa peserta yang mendapatkan arisan tersebut, ketiga yaitu penyerahan yang terkumpul kepada pemenang yang ditentukan melalui pengundian. Jika dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka tidak ada hal yang melanggar syariat dalam bermuamalah apabila memenuhi beberapa prinsip yang telah dirumuskan dalam hukum muamalah. Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Pada dasarnya, semua bentuk muamalah adalah mubah, kecuali jika ada dalil yang melarangnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
- 2) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

²³ Raden Jihad Akbar, Tujuh Manfaat keuangan Ikut Arisan, dikutip dari <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/755638-tujuh-manfaatkeuanganikutarisan>, (diakses pada hari Rabu, Tanggal 22 Juni 2024, pukul 22.46 WIB).

- 3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat.
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²⁴

4. Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. *Akad* dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Dimana kita mendapati kalangan ulama *fiqih* menyebutkan bahwa *akad* adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan.

Adapun makna *akad* secara syar'i yaitu hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Ini artinya bahwa *akad* termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dengan suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁵

²⁴ Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Prees, 2000) hlm.15

²⁵ Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, cet. Ke-3 (Depok: kencana, 2017), hlm. 13

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu *akad* akan berakhir, bila terjadi hal-hal seperti berikut, berakhirnya akad masa suatu akad itu, dibatalkan oleh pihak-pihak berakad, akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dan salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

b. Rukun dan Syarat akad

4) Rukun Akad

Rukun akad menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat :

a) Para pihak yang membuat *akad* (*al-aqidain*)

Dalam perbuatan peraturan arisan harus ada pihak yang berakad yaitu ketua arisan dan peserta arisan.

b) Pernyataan kehendak dari pada pihak (*shighatul aqad*)

Pernyataan kehendak juga harus ada ijab dan Qabul atau pernyataan memberi dan menerima kedua belah pihak.

c) Objek *akad* (*ma'aqud alaih*) yaitu benda-benda yang diakadkan

d) Tujuan *akad* (*Maudhu' al-qad*)

Dalam pembuatan peraturan/perjanjian tujuan dari yang diakadkan tersebut harus jelas.²⁶

5) Syarat *Akad*

Ada beberapa macam syarat *akad* diantarnya sebagai berikut:

a) *Aqid* (orang yang berakad)

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Grafindo persada, 2007), hlm. 95

Aqid yaitu kemampuan seseorang untuk menerima beban syara' berupa hak-hak dan kewajiban serta tindakan hukumnya, seperti *baligh*, berakal dan *mummayiz*.

b) *Mau'quh alaih* (objek akad)

Sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual-beli buah-buahan masih dalam putik. Akan tetapi para *fuqaha'* mengecualikan ini untuk ada *salam*, *ijarah*, *hibah*, dan *istisna'*, meskipun barangnya belum ada ketika *akad*, akadnya sah karena dibutuhkan manusia. Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad.

c) *Maudhu' ul Aqd* (Tujuan suatu *akad*)

Maudhu' ul Aqd dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.

d) *Sighat al-qad*(*Ijab* dan *Qabul*)

Sighat al-qad merupakan unsur penting dalam *akad* karena menunjukkan kesepakatan hati kedua belah pihak yang berakad. *Sighat al-qad* dapat berupa ucapan, perbuatan, atau tulisan.

c. Dasar Hukum *Akad*

Dasar hukum akad terdapat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُدِ أَحِلَتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُئْنَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلٌّ
الصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “*Hai orang beriman, penuhilah akad-akad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*”²⁷

Dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa sempurnakan perjanjian-perjanjian yang saling mengikat kuat antara kalian dengan pencipta kalian dan antara makhluk dengan makhluknya. Dan Allah SWT telah menghasilkan bagi hambanya sebagai wujud kasih sayang. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum atas mengharamkan-Nya. Maka tidak ada seorang pun yang mampu menyanggah ketetapan hukum dari Allah SWT.²⁸

d. Macam-macam *Akad*

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu bisa di bagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

- 1) *Akad Shahih* yaitu *akad* yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari *akad* shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- 2) *Akad* yang tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad.

²⁷ Ahmad Mushtahafa Al-Maraghi, *Terjemahan tafsir Al-Maraghi Edisi ke-6* (Semarang: Toga Putra, 1993), hlm. 77-78.

²⁸ Tafsir, surat Al-maidah Ayat 1”, <http://tafsirweb.com/1885-quransurat-almaidah-ayat-1.html>, (diakses pada tanggal 25 oktober 2020 pukul 09:00 WIB).

- 3) *Akad munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan pada waktu selesainya *akad* yang diikuti dengan pelaksanaan *akad* ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya *akad*.
- 4) *Akad mu'allaq* yaitu *akad* yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

5. *Qard* (pinjaman)

a. Pengertian *Qard* (pinjaman)

Qard secara terminologi adalah *al-qath'u* yang berarti potongan. Potongan dalam konteks akad *qardh* adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Secara terminologi arti dari pinjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakan untuk dikembalikan gantinya suatu saat.²⁹

Menurut istilah para ahli *fiqh*, *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa adanya tambahan. Menurut hukum ekonomi syariah *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak pinjaman untuk melakukan pembayaran secara tunai maupun cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi *Al-qardh* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam artian meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjaman

²⁹ Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqih Muamalah)*, Cet.ke-1 (Surabaya: Central Media, 1992) hlm. 152.

uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut.

b. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum atau pun landasan hukum dan utang piutang dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an. Dasar hukum utang terdapat dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 245 sebagaimana berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِّفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan.”

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT sangat menganjurkan dan mendorong umat Islam agar menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian, Allah akan memberi penghargaan kepada umat yang melaksanakannya anjuran tersebut dengan melipat gandakan pahala sebagai balasan atas pinjaman tersebut.

c. Rukun dan Syarat Sah

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad *qard* ini. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad *qard* ini akan batal. Rukun *qard* tersebut adalah:

- 1) Pihak peminjam (*Muqtaridh*)
- 2) Pihak pemberi pinjaman (*Muqriddh*)
- 3) Dana (*qardh*) atau barang yang dipinjam (*Muqtaradh*)

4) Ijab qabul (*Sighat*)

Sedangkan ada pula yang harus dipenuhi agar *qardh* menjadi sah. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka *qardh* dianggap tidak sah dalam pelaksanaannya. Syarat sah *qardh* tersebut adalah:

- 1) *Muqtarad* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memberi manfaat.
- 2) *Akad* *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan *ijab* dan *qabul* seperti halnya dalam jual-beli.

d. Hukum *Qardh*

Hukum pada dasarnya hukum pinjaman-meminjam (*qardh*) adalah sunnah bagi orang-orang yang meminjamkan dan mubah bagi orang yang meminjam. Ini adalah hukum *Al-qardh* dalam situasi biasa. Terkadang ada situasi-situasi yang bisa mubah hukumnya, bergantung pada sebab seseorang meminjam. Oleh karena itu, hukumnya bisa berubah sebagai berikut:

- 1) Haram, apabila seseorang memberikan pinjaman, padalah dia mengetahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk perbuatan haram, seperti untuk minum khamar, judi dan perbuatan haram lainnya.
- 2) Makruh, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu juga jika peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup mengembalikan pinjaman itu.

3) Wajib, apabila ia mengetahui bahwa peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi diri, keluarga, dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan meminjam.

6. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Terkait pengertian ekonomi syariah, terdapat beberapa pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapatnya yaitu sebagai berikut:

Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.³⁰

M.A. Manan mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³¹

Kompilasi hukum ekonomi syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi

³⁰ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi* (Bandung : Mandar Maju. 2013), hlm.18-19.

³¹ M.A. Manan, *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik* (Jakarta : Intermasa .1992), hlm.19.

kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.³²

b. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah didasarkan pada beberapa sumber utama :

- 1) Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama yang mengatur etika dan prinsip transaksi ekonomi, seperti dalam QS. Al-Baqarah:282 yang mengajarkan pentingnya pencatatan transaksi.
- 2) Hadist yaitu pedoman Rasulullah SAW dalam bertransaksi, seperti larangan penimbunan barang dan penipuan.
- 3) *Ijma'* yaitu kesepakatan ulama dalam masalah ekonomi yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist
- 4) *Qiyas* yaitu analogi hukum yang digunakan untuk menjawab persoalan baru tentang ekonomi.

c. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah mengatur berbagai aspek transaksi, termasuk arisan emas. Prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah antar lain :

1) Keadilan (*Al-Adl*)

Setiap transaksi harus didasarkan pada keadilan, tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam arisan emas, selisih harga harus dijelaskan secara transparan dan tidak merugikan peserta arisan.³³

³² Pasal 1 ayat (1) KHES.

³³ Al- Mawardi, *Al-ahkam Al- Sultaniyyah*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah, 1994), hlm. 127.

2) Kesepakatan (*Ijab Qabul*)

Setiap transaksi harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini harus mencakup mekanisme pembayaran, pembagian keuntungan, dan sanksi jika terjadi wanprestasi.

3) Kejelasan objek (*Ma'lum*)

Objek transaksi harus jelas dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) atau *maisyir* (judi). Dalam arisan emas, objeknya adalah emas yang merupakan komoditas yang jelas.

4) Keuntungan bersama (*Mafadhatul'aqd*)

Transaksi harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Arisan emas diharapkan memberikan manfaat bagi peserta untuk memperoleh emas secara bertahap.

5) Tidak merugikan pihak lain (*Laa Dharar Wa Laa Dharar*)

Transaksi tidak boleh merugikan pihak lain, baik peserta maupun admin arisan.

6) Transparansi

Transparansi adalah prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah yang mengharuskan adanya kejelasan *akad* dan informasi terkait transaksi.³⁴ Dalam arisan emas, informasi mengenai harga emas, skema pembayaran dan sistem pembagian harus disampaikan secara terbuka agar tidak terjadi *gharar* (ketidakpastian).

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta :Pena Pundi Aksara, 2004), hlm. 127.

7) Musyawarah (*Syura*)

Musyawarah adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap transaksi harus melibatkan persetujuan bersama dari semua pihak yang terlibat. Dalam arisan emas, keputusan mengenai sistem pembagian emas, harga dan pembayaran harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama.

B. Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian ini menggali penelitian -penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan. Untuk menghindari munculnya asumsi dublikasi hasil penelitian, maka peneliti memberikan pemaparan tentang beberapa karya telah ada yang memiliki kemiripan dengan objek yang akan peneliti lakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Imelda Natalia, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online Facebook Di Kota Lubuklinggau”. Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan arisan emas *online Facebook* di Kota Lubuklinggau yang membahas tentang peserta yang tidak mengenal admin secara langsung. Setiap yang ikut arisan dikenakan bayaran awal, dan apabila ada yang mundur atau tidak melanjutkan undian maka uangnya tidak dikembalikan dan kurangnya silaturahmi dalam arisan ini dikarenakan ketidakadanya saling bertatap muka, hanya berinteraksi dengan sosial media saja. Bayaran awal pada arisan ini adalah diperuntukkan oleh yang mengikuti

arisan ini, yang dibuat oleh admin arisan itu sendiri. Bayaran awal di sini adalah uang muka, dimana yang mengikuti arisan ini harus membayar biaya awal (administrasi) yang telah ditentukan.³⁵

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang arisan. Dan yang menjadi pembeda yaitu penelitian yang akan dilakukan ini membahas tentang selisih harga dan wanprestasi dalam arisan emas. Sedangkan penelitian di atas membahas tentang peserta yang tidak dikenal admin secara langsung dikarenakan melaksanakan arisan ini melalui media sosial yaitu *Facebook*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Novia Ilhami, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Denda (*Al-Gharamah*) Dalam Arisan *Online* Amanah di Kota Bengkulu”. Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan denda dalam arisan *online* Amanah di Kota Bengkulu bahwasanya dilakukan oleh admin arisan untuk anggota yang lalai atau terlambat membayar iuran arisan. Dalam ketentuan denda penyampaiannya tidak dikatakan di awal karena sebagai bentuk strategi admin untuk menarik peserta arisan. Dalam arisan *online* Amanah di kota Bengkulu haram dilaksanakan admin arisan karena di dalamnya terdapat penipuan dan

³⁵ Imelda Natalia, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online Facebook Di Kota Lubuklinggau".(Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

keberatan peserta dalam membayar denda yang terlalu besar dan dana denda digunakan admin arisan sebagai modus untuk mengambil keuntungan.³⁶

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan saya lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang arisan. Akan tetapi jenis arisan yang diteliti berbeda. Jenis arisan yang dikaji pada penelitian di atas adalah penetapan denda pada arisan *online*. Sedangkan jenis penelitian ini yaitu tentang selisih harga dan wanprestasi dalam arisan emas.

3. Penelitian karya Evita Ria dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penelitian ini membahas tentang uang jatuh tempo dan uang muka yang ada pada arisan tersebut, penambahan yang merupakan kelebihan dari pembayaran utang dalam bentuk uang muka seharusnya dihindakan, karena jika tetap dilakukan maka hal itu tergolong ke dalam *riba*, dan arisan emas batangan tersebut menjadi haram hukumnya. Selain itu juga, hukum *riba* apa pun jenisnya tetaplah haram.³⁷

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang arisan emas. Akan tetapi yang menjadi perbedaannya adalah tinjauan dan objeknya yang mana di atas membahas tentang tinjauan hukum Islam dan objeknya yaitu emas batangan di Pegadaian sedangkan penelitian ini membahas tentang hukum ekonomi syariah dan objeknya ialah emas.

³⁶ Novia Ilhami “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Denda Dalam Arisan Online Amanah Di Kota Bengkulu”. (Skripsi Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu”, 2021)

³⁷ Evita Ria, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan ”,(Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

4. Penelitian karya Nabila Safira dengan judul “Selisih Harga Dalam Jual Beli Emas Lama dengan Emas Baru Menurut Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penelitian ini membahas tentang selisih harga dalam praktik jual-beli emas lama dengan emas baru. Praktik yang terjadi dapat dilihat dari subjek atau pelaku transaksi, serta dilihat dari objek dan *akad* kesepakatannya yang terjadi dalam jual-beli emas lama dengan emas baru pada Toko Mas Gajah dan Toko Mas Kidang, pada faktanya lapangan sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dalam ketentuan dalam KHES.³⁸

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang selisih harga. Akan tetapi yang menjadi perbedaannya yaitu, penelitian di atas membahas tentang selisih harga dalam praktik jual-beli emas lama dengan emas baru sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini membahas tentang wanprestasi dan selisih harga dalam arisan emas.

5. Jurnal Kurnia Ramadha Ilahi dan Nailur Rahmi (Volume 2, nomor 3, 2021) yang berjudul “Arisan Emas Perspektif *Fiqh* Muamalah”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penelitian ini membahas tentang adanya ketidakjelasan akad dalam arisan emas tersebut. Arisan seperti ini tidak dapat diterima karena tidak ada kepastian dan merugikan salah satu pihak dengan adanya kekurangan dan kelebihan pembayaran yang biasa disebut dengan *riba* dan pemberian uang kepada ketua arisan adalah biaya sukarela saja, uang sukarela yang diberikan

³⁸ Nabila Safira, “ Selisih Harga Dalam Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Menurut Hukum Ekonomi Syariah “, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021)

kepada ketua arisan dianggap sebagai upah karena ketentuan muamalah setiap pekerjaan dalam muamalah diwajibkan adanya upah.³⁹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang arisan emas. Akan tetapi yang menjadi pembedanya yaitu penelitian di atas membahas tentang ketidakjelasan akad di dalam arisan emas tersebut sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini membahas tentang adanya selisih harga dan wanprestasi dalam arisan emas.

³⁹ Kurnia Ramandha Ilahi, Nailur Rahmi, Arisan Emas Perspektif Fiqh Muamalah, *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Volume 2, No. 3 (September -Desember 2021)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena wilayah ini terdapat beberapa kelompok yang melaksanakan arisan emas yang menjadi objek penelitian.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha untuk menguraikan, menggambarkan dan menafsirkan data, peristiwa ataupun kejadian yang terjadi saat ini. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif ini dipilih untuk menggali secara mendalam tentang faktor penyebab terjadinya selisih harga dan wanprestasi dalam pelaksanaan arisan emas dan mekanisme penyelesaian sengketanya di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dari 8 peserta arisan dan 2 admin arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer atau data pelengkap. Sumber data sekunder yaitu berupa keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku serta penelitian terdahulu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dengan 8 peserta arisan dan 2 admin, serta dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan model Milles dan Huberman, yang terdiri dari penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Observasi: yaitu peneliti langsung turun ke lapangan untuk melihat dan meneliti serta mengamati langsung pelaksanaan kegiatan arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal
2. Wawancara: Peneliti melakukan tanya-jawab kepada 8 anggota arisan emas dan 2 admin dari arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal
3. Dokumentasi: peneliti mengumpulkan foto berupa catatan transaksi arisan emas, dan dokumentasi regulasi terkait untuk mendukung analisis.

E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses mereview dan memeriksa data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerapkan fenomena atau situasi yang diteliti. Dengan kata lain dapat dikatakan analisis data yaitu suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan wawancara, observasi, catatan lapangan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain. Analisis data juga merupakan proses peninjauan kembali selama proses penelitian sesuai dengan fenomena dan strategi peneliti. Karangka

pengumpulan data yaitu, reduksi data (data *reduction*), penyajian data (data *display*), kesimpulan (*verifikasi*).⁴⁰

1. Reduksi data (data *reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai pemotongan atau pengurangan. Dalam hal ini data yang diperoleh dari lapangan digolongkan, diseleksi atau membuat ringkasan untuk mempertegas, menyederhanakan dan memilih bagian yang penting agar nantinya dapat ditarik kesimpulan, reduksi data -data yang diperoleh dari sumber sangat banyak karna itu perlu untuk difokuskan lagi pada hal-hal yang penting untuk dicari. Data yang sudah di reduksi tersebut akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Penyajian Data (data *display*)

Penyajian data dilakukan setelah mereduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif disusun secara sistematis sehingga kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Pada umumnya penyajian data dapat berupa teks naratif berupa catatan-catatan lapangan yang penyusunannya disusun yang sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Penyajian dilakukan dalam bentuk kategori yang akan memudahkan penulis untuk memahami data tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan (*verifikasi*)

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif yaitu dengan menarik kesimpulan atau *verifikasi*, hal tersebut ditinjau dari reduksi awal penelitian. Tahap kesimpulan ini sewaktu-waktu akan berubah apabila ditemukan fakta

⁴⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Penelitian Gabungan* (Jakarta:Kencana, 2017), cet. 4, hlm. 400.

yang lebih akurat dan mendukung dalam proses penelitian berikutnya .Namun apabila bukti yang dikumpulkan dan didukung oleh data yang tidak diragukan lagi maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal

Kelurahan Panyabungan II merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Pada masa kolonial, wilayah Mandailing Natal, termasuk Panyabungan, berada di bawah pengaruh pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1824, Belanda mulai memasuki wilayah ini dan membentuk pemerintahan di bawah Air Bangis, yang merupakan bagian dari Gouvernement Sumatra's Wastkust. Kemudian pada tahun 1834, Ibu Kota pemerintahan Mandailing dipindahkan dan berada di bawah Karesidenan Tapanuli.

Setelah Indonesia merdeka, wilayah Mandailing Natal masih menjadi bagian dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1988, Kabupaten Mandailing Natal resmi dimekarkan dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.

Sebagai bagian dari Ibu Kota Kabupaten Mandailing Natal, Kelurahan Panyabungan II mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan Kota Panyabungan. Kawasan ini memiliki aktivitas perdagangan yang cukup ramai, terutama dalam sektor pertanian dan hasil bumi khas Mandailing Natal. Masyarakat wilayah ini masih mempertahankan tradisi adat Mandailing Natal,

seperti sistem kekerabatan dan budaya musik gordang sembilan yang menjadi warisan leluhur.⁴¹

2. Letak Geografis Kabupaten Mandailing Natal

Kelurahan Panyabungan II Kabupaten Mandailing Natal terletak pada $0,8596^{\circ}$ Lintang Utara dan $99,5618^{\circ}$ Bujur Timur. Luas wilayah Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal ± 172.07 Ha dari wilayah Sumatera Utara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kel. Panyabungan III ;
- b. Sebelah Selatan : Kel. Sipolu-polu ;
- c. Sebelah Barat : Desa Panyabungan Julu ;
- d. Sebelah Timur : Kel. Kota Siantar ;

Tabel IV.
Berdasarkan Data Geografis

No	Uraian	Satuan	Tahun 2024
1	Letak Geografis	LU	0,8569
		BT	99,5618
2	Luas Wilayah	Ha	172,07
3	Batas Wilayah	Sebelah Utara	Kel. Panyabungan III
		Sebelah Selatan	Kel. Sipolu-polu
		Sebelah Barat	Kel. Desa Panyabungan Julu
		Sebelah Timur	Kel. Kota Siantar

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal

Mengenai Iklim yang terdapat di Kelurahan Panyabungan II Kabupaten Mandailing Natal yaitu iklim tropis yaitu terdiri dari dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau seperti daerah-daerah lainnya pada umumnya di Indonesia.

⁴¹ http://khairiansciloen.blogspot.co.id/2015/04/gambaran-umum-kabupaten_mandailingnatal.html (diakses pada 15 Januari 2021. Pukul 16.25 WIB.)

3. Data Kependudukan

Secara demografi Kelurahan Panyabungan II Kabupaten Mandailing Natal jumlah penduduknya berjumlah sekitar 7.752 jiwa yang terdiri dari 3.708 orang laki-laki dan 4.044 orang perempuan yang tersebar dalam 1.638 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini data penduduk kelurahan panyabungan II Kabupaten Mandailing Natal.

**Tabel IV.
Data Kependudukan Kelurahan Panyabungan II Kabupaten
Mandailing Natal**

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Penduduk	7.752 Jiwa
2	Jumlah Laki-laki	3.708 Jiwa
3	Jumlah Perempuan	4.044 Jiwa
4	Jumlah Rumah Tangga	1.638 Jiwa

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal

4. Sarana dan Prasarana Umum

Melihat pembangunan dan fasilitas umum, di Kelurahan Panyabungan II Kabupaten Mandailing Natal terdapat beberapa fasilitas umum seperti Tempat Pendidikan, Mesjid, Surau, Posyandu, Lapangan Futsal dan lain sebagainya seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel IV.
Sarana dan Prasarana Umum**

No	Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah
1	Sekolah Dasar	2 Unit
2	Sekolah Menengah Pertama	1 Unit
3	Sekolah Menengah Atas	1 Unit
4	Mesjid	4 Unit
5	Surau	3 Unit
6	Lapangan Futsal	1 Unit
7	Posyandu	3 Unit

Sumber: BPS Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan dari table di atas dapat diketahui bahwa pemerintah dan masyarakat Kelurahan Panyabungan II Kabupaten Mandailing Natal sangat antusias memperhatikan kepentingan umum demi untuk mewujudkan kondusifitas kehidupan bermasyarakat.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. faktor Penyebab Terjadinya Selisih Harga dan Wanprestasi dalam Pelaksanaan Arisan Emas di Kelurahan Panyabungan II

Berdasarkan hasil observasi di lapangan penelitian menemukan 3 kelompok arisan di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal dan terdapat beberapa admin di dalamnya yaitu Dea, Ibuk Lenna dan Ibuk Khodijah. Sedangkan anggota arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal terdiri dari berbagai macam-macam pekerjaan dan tempat tinggal yang berbeda.

Tabel IV.
Kelompok I Arisan Emas di Panyabungan II

Nama	Keterangan	Setoran per/Minggu
Dea	Admin Arisan	-
Fadika	Anggota Arisan	Rp. 30.000
Andriansyah	Anggota Arisan	Rp. 30.000
Rida	Anggota Arisan	Rp. 30.000
Nia	Anggota Arisan	Rp.30. 000
Heni	Anggota Arisan	Rp. 30.000
Fadika	Anggota Arisan	Rp. 30.000
Gabe	Anggota Arisan	Rp. 30.000
Gabe	Anggota Arisan	Rp. 30.000
Ica	Anggota Arisan	Rp. 30.000
Futri	Anggota Arisan	Rp. 30.000

Sumber : Arsip Arisan Emas di Panyabungan II

Tabel. IV.
Kelompok II Arisan Emas di Panyabungan II

Nama	Keterangan	Setoran per/Bulan
Ibuk Lenna	Admin	Rp. 450.000
Keysa	Anggota Arisan	Rp. 450.000
Putri	Anggota Arisan	Rp. 450.000
Laila	Anggota Arisan	Rp. 450.000
Riri	Anggota Arisan	Rp. 450.000
Ibuk Siti	Anggota Arisan	Rp. 450.000
Duma	Anggota Arisan	Rp. 450.000
Purnama	Anggota Arisan	Rp. 450.000
Dinda	Anggota Arisan	Rp. 450.000
Sarah	Anggota Arisan	Rp. 450.000

Sumber : Arsip Arisan Emas di Panyabungan II

Tabel. IV.
Kelompok III Arisan Emas di Panyabungan II

Nama	Keterangan	Setoran per/Bulan
Khodijah	Admin Arisan	Rp. 200.000
Nia	Anggota Arisan	Rp. 200.000
Futri	Anggota Arisan	Rp. 200.000
Nisa	Anggota Arisan	Rp. 200.000
Dira	Anggota Arisan	Rp. 200.000
Indah	Anggota Arisan	Rp. 200.000
Dika	Anggota Arisan	Rp. 200.000
Ayu	Anggota Arisan	Rp. 200.000
Duma	Anggota Arisan	Rp. 200.000
Fimky	Anggota Arisan	Rp. 200.000
Aisyah	Anggota Arisan	Rp. 200.000
Rani	Anggota Arisan	Rp. 200.000
Ibuk Ain	Anggota Arisan	Rp. 200.000
Anjani	Anggota Arisan	Rp. 200.000
Dika	Anggota Arisan	Rp. 200.000

Sumber : Arsip Arisan Emas di Panyabungan II

Arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal adalah arisan yang kegiatannya dilakukan untuk membantu perekonomian masyarakat dalam melakukan investasi berupa perhiasan emas, tetapi dalam praktik pelaksanaannya arisan emas ini di dalamnya terdapat selisih harga emas yang turun dan kadang naik sehingga terdapat keuntungan dan kerugian yang

didapatkan oleh admin maupun peserta arisan. Selisih harga yang didapat juga dalam jumlah yang besar, dalam hal ini admin juga mengambil keuntungan dari uang denda dan selisih harga emas pada arisan emas. Peneliti melakukan wawancara kepada peserta arisan emas di Kecamatan Panyabungan II Mandailing Natal.

Fadika menjelaskan:

“Saya disini mengikuti arisan emas dengan membayar Rp. 30.000 perhari yang diikuti 12 peserta termasuk admin salah satunya dan menerima sekali 10 hari dan saya hanya mendapatkan ½ suku /3,3 gram emas. Setiap nomor membayar dengan jumlah yang sama. Pada saat giliran saya, saya hanya mendapat ½ suku emas dengan harga Rp. 3.176.000. Sebenarnya saya sangat dirugikan dalam mengikuti arisan ini karena setelah saya tau selisih harga yang menurut saya cukup besar yaitu sejumlah Rp. 124.000. dan selisih tersebut tidak dikembalikan kepada saya melainkan menjadi keuntungan admin, tidak hanya itu di dalam arisan ini terdapatnya denda apabila anggota arisan telat dalam membayarkan arisan. Sebenarnya saya keberatan dengan sisa uang saya yang tidak dikembalikan tapi mau gimana lagi.”⁴²

Peneliti juga mewawancarai Sarah salah satu anggota arisan emas kelompok lainnya yang penjelasannya sebagai berikut :

“Emas yang saya dapatkan sesuai dengan perjanjian awal, tapi saya ingin sekali mendengar penjelasan dari admin adakah sisa uang dari jumlah iuran yang saya bayar, akan tetapi admin tidak memberi tahu bahwa ada sisa uang arisan tersebut.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan anggota arisan ternyata selisih harga emas peserta yang seharusnya mendapatkan pengembalian uang sejumlah Rp. 124.000. akan tetapi tidak mendapatkan pengembalian karena perjanjian awal. Namun, Jika harga emas turun maka

⁴² Wawancara dengan Fadika selaku Anggota Arisan Emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, Sabtu 11 Januari 2025

⁴³ Wawancara dengan Sarah selaku Anggota Arisan Emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, Minggu 12 Januari 2025

admin lah yang akan mendapatkan untung dan jika harga emas naik maka admin siap untuk menambah.

Tetapi admin tidak akan rugi karena admin sudah memperhitungkan semuanya sebelum memulai arisan, tidak hanya itu karena peserta sudah sepakat dengan perjanjian awal maka peserta arisan harus menaati peraturan yang telah dibuat admin. Namun hal tersebut telah melanggar ketentuan dari hukum ekonomi syariah karena adanya yang merasa dirugikan dari hal tersebut.

Ibuk Lenna Admin arisan mengatakan :

“Dalam pengumpulan uang arisan kepada saya sebagai admin arisan setiap bulan sebesar Rp. 450.000. dan diperoleh sebulan sekali sebanyak 10 anggota dan menerima emas sejumlah 5 gram. Strategi yang saya buat ini untuk mempromosikan arisan tanpa menjelaskan selisih harga yang besar.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa ketentuan pelaksanaan arisan emas ini hanya dilakukan oleh satu pihak saja yaitu admin arisan. Admin tidak memberitahu di awal tentang adanya sisa uang pada saat penarikan emas.

Peneliti juga menyajikan hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota arisan emas untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya selisih harga dalam arisan emas.

Fadika mengatakan bahwa :

“Menurut saya faktor utama terjadinya selisih harga dalam arisan emas ini disebabkan fluktuasi harga emas di pasar; naik turun harga emas dapat menyebabkan perbedaan harga antara periode awal hingga akhir arisan. Selain itu metode pembayaran arisan ini tidak profesional”

⁴⁴ Wawancara dengan Ibuk Lenna selaku Admin dari Arisan Emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, Sabtu 11 Januari 2025.

*dalam sistem pembayaran cicilan atau pembagian keuntungan. Sehingga, dapat menimbulkan rasa keberatan bagi peserta arisan.*⁴⁵

Dari hasil wawancara di atas bahwa salah satu faktor utama terjadinya selisih harga dalam arisan emas ini adalah karena fluktuasi harga emas di pasar dan ketidakprofesionalan admin dalam mengelola arisan emas tersebut. Harga emas dipengaruhi oleh faktor global seperti nilai tukar mata uang, permintaan dan penawaran di pasar Internasional, serta kebijakan ekonomi yang berlaku. Hal ini menyebabkan harga emas dapat berubah sewaktu-waktu.

Nisa mengatakan bahwa :

“Pengelolaan arisan emas ini tidak memberikan informasi yang jelas terkait sistem penentuan harga emas tersebut. Sebenarnya saya sebagai anggota arisan emas ini ingin sekali mendengar penjelasan dari admin adakah sisa uang dari jumlah iuran yang saya bayar tapi admin tidak pernah memberitahukannya. Jadi, menurut saya itu menjadi salah satu faktor dari selisih harga dalam arisan emas.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya selisih harga dalam pelaksanaan arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal yaitu karna adanya fluktuasi harga emas, ketidakadilan dalam sistem pembayaran, kurangnya transparansi admin, dan kurangnya transparansi biaya dan keuntungan.⁴⁷

Tabel IV.
Faktor Penyebab Terjadinya Selisih Harga dalam Arisan Emas

Faktor Penyebab Selisih Harga	Penjelasan
Fluktuasi harga emas	Fluktuasi harga emas merupakan faktor eksternal yang tidak dapat

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Wawancara dengan Nisa selaku Anggota Arisan Emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, Sabtu 11 Januari 2025.

⁴⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'asirah*, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 2007), hlm. 95

	dihindari. Dalam ekonomi syariah, fluktuasi ini diperbolehkan, akan tetapi transaksi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan awal (akad) yang jelas. Tanpa ada unsur gharar/ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.
Ketidakadilan dalam sistem pembayaran	Mekanisme pembayaran tetap dalam arisan emas dapat menciptakan selisih harga dalam arisan emas. Terutama jika tidak disesuaikan dengan harga emas pada saat akad berlangsung. Prinsip keadilan (al-'adl) dalam syariah menekankan bahwa nilai pembayaran harus mencerminkan kondisi pasar yang aktual, sehingga kedua belah pihak atau lebih tidak dirugikan.
Kurangnya transparansi admin	Salah satu faktor penyebab terjadinya selisih harga dalam arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal yaitu kurangnya transparansi admin dalam pelaksanaan arisan. Kegiatan arisan emas ini tidak memberikan informasi yang lengkap mengenai sumber harga emas sehingga terjadinya ketidakadilan atau gharar dalam pelaksanaan arisan emas tersebut yang dapat melanggar ketentuan dari hukum ekonomi syariah. Sedangkan dalam Hukum Ekonomi syariah, penyelenggara atau admin wajib memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai sumber harga yang digunakan. Transparansi bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam arisan emas dan sesuai dengan prinsip shidq (kejujuran) dalam muamalah.
Kurangnya transparansi biaya dan keuntungan	Biaya administrasi yang dikenakan oleh admin harus dijelaskan secara transparan kepada anggota sejak awal.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan. Sistem arisan ini memiliki kesepakatan bersama mengenai jumlah setoran, waktu pembayaran,

dan mekanisme penyerahan emas kepada anggota. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan terkait wanprestasi atau pelanggaran perjanjian yang dilakukan admin ataupun anggota arisan emas. Praktik wanprestasi memang sudah sering kali terjadi dalam kegiatan arisan. Banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam arisan emas. Berikut hasil wawancara mengenai faktor -faktor apa saja penyebab terjadinya wanprestasi :

Faktor terjadinya wanprestasi dalam kegiatan arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal dikarenakan si pemilik arisan tidak bisa profesional dalam menjalankan pekerjaan sebagai admin ataupun pengelola arisan emas tersebut, ia justru menyalahgunakan dan mempergunakan uang arisan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁴⁸ Peneliti juga mewawancarai Ibuk Siti selaku anggota kelompok arisan emas lainnya di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal yang mengatakan bahwa:

“Pada saat itu saya sulit untuk membayar arisan emas dikarenakan usaha saya saat itu sedang turun. Awalnya saya yakin bisa mengikuti arisan, tapi kondisi ekonomi saya berubah drastis.”⁴⁹

Beberapa anggota mengungkapkan bahwa ketidakmampuan ekonomi menjadi faktor penyebab terjadinya wanprestasi. Hal ini terjadi ketika anggota arisan tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar setoran rutin. Ketidakmampuan ekonomi bisa disebabkan karena pengeluaran mendesak dan kehilangan pekerjaan.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Wawancara dengan Ibuk Siti selaku Anggota Arisan Emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, Minggu 12 Januari 2025.

Indah mengatakan:

“Ada peserta yang ikut hanya untuk keuntungan awal, tapi setelah dia mendapatkan emas, dia sulit menyertarkan uang arisan tersebut.”⁵⁰

Sebagian anggota kurang memiliki komitmen untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini menyebabkan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat sejak awal. Dalam hukum ekonomi syariah, akad dalam arisan emas seharusnya memenuhi rukun dan syarat yang sah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal yaitu ketidakprofesionalan admin dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pengelola arisan, ketidakmampuan finansial, dan kurangnya komitmen peserta.

Tabel IV.
Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dalam Arisan Emas

Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi	Penjelasan
Ketidakprofesionalan admin dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pengelola arisan.	Profesionalisme admin sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan kelancaran arisan. Jika admin tidak profesional, maka akad yang dilakukan bisa dianggap cacat, dalam hal ini bertentangan dengan hukum ekonomi syariah yang menekankan prinsip transparansi, keadilan dan kepercayaan dalam muamalah.
Ketidakmampuan finansial	Jika salah satu anggota arisan tidak mampu memenuhi kewajibannya akibat keadaan darurat yang tidak disengaja, maka syariah memberikan keringanan. Namun, jika kelalaianya terjadi akibat kelalaian pribadi, maka

⁵⁰ Wawancara dengan Indah selaku Anggota Arisan Emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, Sabtu 11 Januari 2025.

	hal ini termasuk wanprestasi yang tidak di benarkan.
Kurangnya komitmen peserta	Islam mengajarkan pentingnya menjaga amanah dalam setiap transaksi. Ketika anggota atau admin arisan gagal memenuhi kewajibannya, maka hal itu dianggap melanggar ketentuan hukum ekonomi syariah.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Selisih Harga dan Wanprestasi dalam Arisan Emas di Kelurahan Panyabungan II

Dalam pelaksanaan arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, selisih harga sering terjadi akibat dari beberapa faktor diantaranya fluktuasi harga emas di pasar. Fluktuasi harga emas menjadi tantangan utama dalam arisan ini. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan anggota maupun admin dari arisan emas tersebut, ditemukan beberapa mekanisme penyelesaian sengketa terkait selisih harga emas.

Fimky mengatakan bahwa:

“Dalam pengalaman saya, jika ada perbedaan pendapat mengenai harga emas kami selalu menemukan solusi melalui musyawarah. Dalam musyawarah itu admin memberikan opsi, seperti menyesuaikan jumlah gram emas yang diberikan sesuai harga saat itu atau meminta anggota yang mendapat giliran untuk menambah kekurangan dana jika ingin tetap mendapatkan jumlah gram emas yang sama seperti di awal.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas penyelesaian sengketa selisih harga dilakukan melalui musyawarah. Di dalam musyawarah admin memberikan negosiasi berupa opsi atau kebebasan dalam memilih antara memberikan emas sesuai harga saat itu atau menambah kekurangan dana untuk

⁵¹ Wawancara dengan Fimky selaku Anggota Arisan Emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, Minggu 12 Januari 2025.

mendapatkan jumlah gram emas yang seperti di awal, melalui musyawarah diantara anggota arisan emas. Para anggota berkumpul mendiskusikan perbedaan harga yang timbul akibat fluktuasi harga emas.

“Kami sepakat untuk menggunakan harga tetap yang disesuaikan setiap minggunya berdasarkan kesepakatan awal. Namun, jika terjadi perubahan harga di Pasar tidak akan mempengaruhi jumlah iuran,” Ujar Dea selaku penyelenggara arisan emas.⁵²

Beberapa kelompok arisan emas telah menetapkan harga patokan awal di akad. Harga ini dijadikan acuan untuk semua transaksi selama periode arisan berlangsung. Jika terjadi perubahan harga emas di pasar, maka selisih tersebut akan di tanggung masing-masing. Namun, hal tersebut membuat sebagian anggota sebenarnya merasakan dirugikan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa mekanisme penyelesaian sengketa selisih harga di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal yaitu sebagian kelompok arisan menggunakan sistem musyawarah agar mendapatkan mufakat dari anggota arisan mengenai selisih harga. Di dalam musyawarah admin memberikan pilihan kepada anggota yang mendapatkan giliran yaitu mendapatkan emas sesuai harga pada saat itu atau menambah dana agar mendapatkan jumlah emas pada awal arisan.⁵³ Namun sebagian kelompok menggunakan harga tetap seperti di awal akad.

Kegiatan arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal pada awalnya berjalan dengan baik selayaknya kegiatan arisan biasa yang kita ketahui pada umumnya, yaitu setiap anggota arisan memberikan uang kepada

⁵² Wawancara dengan Dea selaku Admin Arisan Emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, Minggu 12 Januari 2025.

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gena Insani, 2001), hlm. 21

admin arisan. Selanjutnya jika semua uang arisan sudah terkumpul maka pengelola arisan akan membelikan emas dan memberikannya kepada anggota arisan yang mendapatkan gilirannya.

Wanprestasi yang terjadi di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal ini salah satunya dikarenakan si pengelola arisan /admin yang lalai dalam memberikan emas kepada salah satu anggota arisan. Tidak hanya pengelola arisan, anggota arisan juga pernah melakukan wanprestasi dalam arisan emas tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota dan admin arisan, terdapat beberapa mekanisme yang diterapkan dalam menyelesaikan sengketa akibat dari wanprestasi.

“Ketika admin terlambat dalam memberikan emas, kami langsung mengajaknya untuk berdiskusi untuk mengetahui apa kendalanya dan meminta admin memberikan laporan keuangan agar semua anggota tahu kemana saja uang arisan itu digunakan. Jika admin mempunyai kendala biasanya kami memberikan waktu tambahan kepada admin agar admin dapat memenuhi kewajibannya,” Ujar Ibuk Ain yang merupakan salah satu anggota arisan.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya langkah awal yang dilakukan anggota arisan adalah mengadakan diskusi atau musyawarah bersama admin untuk membahas penyebab terjadinya wanprestasi. Jika admin mempunyai kendala yang menyebabkan keterlambatan atau telah menyalahgunakan uang arisan tersebut, maka anggota arisan biasanya memberikan perpanjangan waktu kepada admin agar admin dapat memenuhi kewajibannya dan dengan syarat Admin harus berkomitmen untuk menyelesaikan masalah dalam waktu yang ditentukan. Anggota juga meminta

⁵⁴ Wawancara dengan Ibuk Ain selaku anggota arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, Minggu 12 Januari 2025.

admin untuk menunjukkan laporan keuangan secara terbuka. Transparansi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana anggota digunakan sesuai dengan kesepakatan.

Setelah itu peneliti juga mewawancara kelompok arisan emas lainnya di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal mengenai mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam arisan emas tersebut. Seperti yang diungkapkan Dea Selaku Admin dari arisan menjelaskan:

“Kami menggunakan sistem denda bagi anggota yang telat membayar arisan dan bagi anggota yang sulit membayar saya biasanya menegurnya secara pribadi dan menanyakan apa kendalanya. Biasanya saya memberikan waktu tambahan bagi anggota yang kesulitan membayar asalkan dia mempunyai itikad baik untuk membayarnya. Namun apabila anggota tersebut terus-terusan tidak membayar tanpa alasan yang jelas, kami terpaksa menyuruhnya untuk mencari penggantinya dan mengeluarkannya dari kelompok.”⁵⁵

Dalam kelompok arisan ini menerapkan sistem denda bagi anggota yang telat membayar arisan dan menggunakan sistem musyawarah untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi. Dalam musyawarah, anggota yang mengalami kendala keuangan diberi kesempatan atau pun tambahan waktu untuk memenuhi kewajibannya. Pengelola arisan atau admin berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa. Admin membantu anggota menemukan solusi yang adil dan sesuai dengan kesepakatan awal. Sebagai langkah akhir, jika anggota yang wanprestasi tidak menunjukkan itikad baiknya. Kelompok arisan akan memutuskan keanggotaannya dan mengganti posisinya dengan anggota baru.

⁵⁵ Ibid.

Senada dengan hal tersebut, Anjani selaku anggota arisan emas menjelaskan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal.

“Biasanya admin melakukan musyawarah terhadap anggota yang melakukan wanprestasi dan yang menjadi korban wanprestasi. Biasanya dalam musyawarah itu akan dilakukannya negosiasi antara pihak dan memberikan perpanjangan waktu agar yang melakukan wanprestasi dapat memenuhi kewajibannya. Namun, apabila seseorang itu tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya, anggota tersebut wajib untuk mencari penggantinya.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam arisan emas yaitu sebagai berikut :

a. Musyawarah (Syura)

Sebagian besar anggota arisan emas sepakat bahwa musyawarah menjadi langkah awal dalam menyelesaikan sengketa. Musyawarah ini dilakukan dengan mengumpulkan anggota arisan untuk membahas masalah yang terjadi. Dalam musyawarah ini, pihak yang melakukan wanprestasi dan yang menjadi korban wanprestasi diberi negosiasi untuk menyampaikan unek-uneknya dan menjelaskan penyebab terjadinya wanprestasi seperti keterlambatan distribusi emas atau ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban lainnya.

b. Memberikan toleransi waktu

Bagi para anggota maupun admin yang melakukan tindakan wanprestasi akan diberikan perpanjangan waktu untuk memenuhi

⁵⁶ Wawancara dengan Anjani, Selaku Anggota Arisan Emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, 13 Januari 2025.

kewajibannya dalam arisan emas tersebut. Memberikan tenggang waktu kepada peserta ataupun admin yang melakukan wanprestasi merupakan bentuk toleransi yang dianjurkan dalam Islam. Sebagai mana hadist Nabi Muhammad SWA:

“Allah merahmati orang yang memberikan kelonggaran kepada orang lain dalam urusan jual beli dan pembayaran utang.” (HR. Bukhari, No. 2076).

Memberikan perpanjangan waktu ini menunjukkan penerapan prinsip maslahah (kemaslahatan bersama) untuk meminimalkan kerugian bagi semua pihak.

c. Menggunakan sistem denda

Beberapa kelompok menerapkan sistem denda sebagai bentuk disiplin. Penerapan denda diperbolehkan dalam Islam selama denda tersebut tidak bersifat riba atau membebankan pihak yang melakukan wanprestasi. Akan tetapi denda yang di terapkan di salah satu kelompok arisan emas Panyabungan II Mandailing Natal tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu menerapkan denda sebesar Rp. 20. 000/ hari setiap melakukan wanprestasi yang dapat memudharatkan atau membebangkan anggota arisan.

d. Pemutusan Keanggotaan

Sebagai langkah akhir, mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi arisan emas di Panyabungan II Mandailing Natal yaitu dengan cara pemutusan keanggotaan sebagai anggota arisan emas. Apabila pihak yang melakukan wanprestasi tidak menunjukkan itikad baiknya, maka kelompok arisan dapat memutuskan keanggotaannya dan berhak mencari

pengantinya sesuai dengan kesepakatan. Pemutusan keanggotaan harus dilakukan dengan cara yang adil dan dilakukan melalui mufakat.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Faktor Penyebab dan Penyelesaian Selisih Harga serta Wanprestasi dalam Arisan Emas di Kelurahan Panyabungan II

faktor penyebab terjadinya selisih harga dalam pelaksanaan arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal yaitu karna adanya fluktuasi harga emas, ketidakadilan dalam sistem pembayaran, kurangnya transparansi admin, dan kurangnya transparansi biaya dan keuntungan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah hal ini mencerminkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan, transparansi dan larangan gharar serta riba. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih jelas dalam menetapkan harga emas dan sistem akad yang digunakan agar arisan emas sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Dalam Firman Allah Q.S Al-Mutaffin ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفَّقِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِنُ وَإِذَا كَالُوا هُمْ أَوْ وَرَنُوا هُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Praktik wanprestasi memang sudah sering kali terjadi dalam kegiatan arisan. Banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam arisan emas diantaranya dikarenakan si pemilik arisan tidak bisa profesional dalam menjalankan pekerjaan sebagai admin ataupun pengelola arisan emas tersebut, ia justru menyalahgunakan dan mempergunakan uang arisan tersebut

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam hukum ekonomi syariah, pengelola arisan harus memiliki amanah untuk menjalankan tugasnya secara adil, transparan dan profesional. Ketidakprofesionalan dalam pengelolaan arisan melanggar prinsip amanah dan transparansi yang diatur dalam syariat Islam. Firman Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an An-nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :"Sesungguhnya Allah meyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruhmu kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Selain itu ketidakmampuan finansial dan kurangnya komitmen peserta jugak menjadi faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam arisan emas. Dalam hukum ekonomi syariah hal ini terdapat dalam pasal 36 yang mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab.

Mekanisme penyelesaian sengketa selisih harga di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal yaitu sebagian kelompok arisan menggunakan sistem musyawarah. Dengan sistem musyawarah ini telah memenuhi ketentuan hukum ekonomi syariah agar terhindarnya dari kerugian (*dharar*) para pihak yang mendapatkan giliran. Namun sebagian kelompok menggunakan harga tetap seperti di awal akad. Hal seperti ini tidak

perbolehkan di dalam Hukum Ekonomi Syariah karena adanya pihak yang merasa dirugikan di dalam kegiatan arisan tersebut.

Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal adalah dengan melakukan musyawarah, memberikan toleransi waktu, menggunakan sistem denda dan pemutusan keanggotaan. Mekanisme tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang mengedepankan musyawarah, keadilan, toleransi bagi peserta yang melakukan wanprestasi. Musyawarah ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu ta'awun (tolong-menolong) yang dianjurkan untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai. Hal ini tercermin dalam Qur'an Surah Asy-syura ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَآتَاهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."

Namun ada satu hal yang menjanggal dalam mekanisme penyelesaian ini yaitu dengan adanya sistem denda yang cukup besar dan dapat memberatkan bagi peserta arisan yang melakukan wanprestasi. Hal tersebut tentunya telah melanggar ketentuan dari hukum ekonomi syariah yaitu merugikan pihak lain.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap selisih harga dan wanprestasi dalam arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, maka ditarik kesimpulannya yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya selisih harga dalam pelaksanaan arisan emas yaitu karna adanya fluktuasi harga emas, ketidakadilan dalam sistem pembayaran, kurangnya transparansi admin, dan kurangnya transparansi biaya dan keuntungan. Sedangkan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam arisan emas yaitu ketidakprofesionalan admin dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pengelola arisan, ketidakmampuan finansial, dan kurangnya komitmen peserta.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa selisih harga dalam arisan emas yaitu sebagian kelompok menggunakan sistem musyawarah dan negosiasi. Sedangkan sebagian kelompok lainnya menggunakan sistem harga tetap seperti di awal arisan. Sedangkan Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam arisan emas langkah awalnya yang dilakukan adalah dengan melakukan musyawarah, memberikan toleransi waktu, menggunakan sistem denda dan pemutusan keanggotaan.
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap faktor penyebab terjadinya selisih harga dan wanprestasi di Kelurahan Panyabungan II ini masih mencerminkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan, transparansi, tanggung jawab dan larangan gharar serta riba yang merugikan salah satu anggota arisan

emas. Sedangkan penyelesaiannya sebagian telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti musyawarah dan memberikan toleransi waktu. Namun, sebagiannya lagi penyelesaiannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dikarenakan adanya pihak yang merasa dirugikan dan mengandung unsur riba seperti penerang denda dalam arisan emas.

C. Saran

1. Bagi peserta arisan, disarankan untuk memahami mekanisme perhitungan harga emas sebelum bergabung.
2. Bagi admin arisan, disarankan harus lebih transparan dalam pengelolaan harga dan pembayaran agar tidak terjadi wanprestasi.
3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk meneliti arisan emas dengan perspektif perbandingan sistem syariah dan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Masduha. (1992). Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah). Cet.ke-1 Surabaya: Central Media.
- Ahmad Azhar Basyir. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Prees.
- Ahmad Mushtahafa Al-Maraghi. (1993). *Terjemahan tafsir Al-Maraghi Edisi ke-6* Semarang: Toha Putra.
- Ahmadi Miru. (2007). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al- Mawardi. (1994). *Al-ahkam Al- Sultaniyyah*. Beirut :Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah.
- Amran Suadi. (2022). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana.
- Andri Soemitra. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*. Jakarta :Predan Media Group.
- Arman Suadi. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. (2004). Hukum Perjanjian Dalam Islam Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Putri Pamungkas. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Arisan Logam Mulia* Terahayu : Semarang.
- Evita Ria. (2019). “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan ”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh
- Fina Nafis Farida. (2018) “Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Bayuwangi : Studi Kasus di Kelurahan Penataban, Kec. Giri Kab. Banyuwangi”. Skripsi UIN Malang.
- <http://khairiansciloen.blogspot.co.id/2015/04/gambaran-umum-kabupaten-mandailingnatal.html> diakses pada 15 Januari 2025. Pukul 16.25 WIB
- Ibnu Taimiyah. (1975). *Alhisbah Fi Al Islam*. Kairo: Dar al-Sa’ab.

Imelda Natalia. (2022). "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online Facebook Di Kota Lubuklinggau".(Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, 2011.

Kurnia Ramandha Ilahi, Nailur Rahmi. (2021). Arisan Emas Perspektif Fiqh Muamalah, Jurnal Integrasi Ilmu Syariah. Volume 2. No. 3 September – Desember.

M.A. Manan. (1992). Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik. Jakarta : Intermasa.

Made Widnyana. (2006). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*. Jakarta: Fikahati Aneska.

Mokhammad rohma rozikin. (2018). *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik Rosca* (Rotating Savings and Credit Association) Malang:UB Press.

Muhammad. (2018). *Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.

Muhammad Fauzan. (2017). kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, cet. Ke-3 Depok: kencana.

Muhammad Rawwas Qal'ahji. (1998). *Mu'jam Lughah Al- Fugaha* Beirut : Dar An Nafais.

Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). Bank Syariah : Dari Teori ke Prantik. Jakarta : Gena Insani.

Muri Yusuf. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Kualitatif Penelitian Gabungan (Jakarta:Kencana), cet. 4.

Nabila Safira. (2021). " Selisih Harga Dalam Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Menurut Hukum Ekonomi Syariah ". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Neni Sri Imaniyati. (2013). Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Bandung : Mandar Maju.

Novia Ilhami. (2021). "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Denda Dalam Arisan Online Amanah Di Kota Bengkulu". Skripsi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu".

Pasal 1 ayat (1) KHES

Rachman Usman. (2003). Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Raden Jihad Akbar, Tujuh Manfaat keuangan Ikkut Arisan, dikutip dari <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/755638-tujuh-manfaatkeunganikutarisan>, (diakses pada hari Rabu, Tanggal 22 Juni 2024, pukul 22.46 WIB).

Rusli Agus, "Kontribusi Arisan dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Bangkinang Barat)", dalam http://repository.uinsuska.ac.id/1995/1/2011_2011191.pdf, (diakses pada tanggal 23 Juni 2024 pukul 00.45 WIB).

Salim HS. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW). Jakarta: Kencana.

Sayyid Sabiq. (2004). *Fiqh Sunnah*. Jakarta :Pena Pundi Aksara.

Suhwardi K.Lubis. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Surayin. (2005). *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya

Syamsul Anwar. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Grafindo persada.

Tafsir, surat Al-maidah Ayat 1”, <http://tafsirweb.com/1885-quransurat-almaidah-ayat-1.html>. diakses pada tanggal 25 oktober 2020 pukul 09:00 WIB.

Toha Andika. Dkk. (2018). *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Syariah*. Yogyakarta :Samudra Biru.

Tris Widodo. (2016). "Pernyelesaian Secara Konsilasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut Uu No. 2 Tahun 2004". *Jurnal Warta*.

Wahbah Al-Zuhayli. (2007). *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'asirah*. Damaskus : Dar Al-Fikr.

Wawancara dengan Anjani, Selaku Anggota Arisan Emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, 13 Januari 2025

Wawancara dengan Dea selaku Admin Arisan Emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, Minggu 12 Januari 2025

Wawancara dengan Fadika selaku Anggota Arisan Emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, Sabtu 11 Januari 2025

Wawancara dengan Fimky selaku Anggota Arisan Emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, Minggu 12 Januari 2025

Wawancara dengan Ibuk Ain selaku anggota arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, Minggu 12 Januari 2025

Wawancara dengan Ibuk Lenna selaku Admin arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, 11 Januari 2025

Wawancara dengan Ibuk Siti selaku Anggota Arisan Emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, Minggu 12 Januari 2025.

Wawancara dengan Indah selaku Anggota Arisan Emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, Sabtu 11 Januari 2025.

Wawancara dengan Nisa selaku Admin dari Arisan Emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, Sabtu 11 Januari 2025

Wawancara dengan Sarah selaku Anggota Arisan Emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal, Minggu 12 Januari 2025

Wildan Nurlala, “Pelaksanaan Arisan di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Menurut Hukum Islam”, dalam <https://repository.uin-suska.ac.id/7201/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 14.15 WIB.

WJS. Poerwadarminta. (2006). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Sulpi Syahrani Nasution
NIM : 2110200020
T.T.L : Tebing Tinggi, 30 Agustus 2002
Agama : Islam
Alamat : Kuala Tanjung, Kec. Medang Deras, Kab. Baru Bara
Telpon/Hp : 082161141740
Email : sulpisyahrani@gmail.com
Anak ke : 2 dari 5 Bersaudara



B. Identitas Keluarga

Nama Ayah : Sulparman Nasution
Nama Ibu : Elfi Susdasari Sinaga
Pekerjaan : Wirasuwasta
Alamat : Kuala Tanjung, Kec. Medang Deras, Kab. Baru Bara


C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2009-2013 : Sekolah Dasar Negeri 112224 Kota Pinang
Tahun 2013-2018 : SMP N 1 Panyabungan
Tahun 2018-2021 : SMA N 1 Panyabungan
Tahun 2021-Sekarang : UIN SYAHADA Padangsidimpuan

DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan ibu Henny, Fadika, dan Anjani selaku anggota arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal



Dokumentasi dengan Fimky dan Dea selaku anggota arisan emas dan admin dari arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal



Dokumentasi dengan Ibu Lenna dan Ibu Siti selaku anggota arisan emas dan admin dari arisan emas di Kelurahan Panyabungan II Mandailing Natal